



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pengujian kualitas air merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang di pungut di daerah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan pengujian kualitas air di Kabupaten Boalemo, dipandang segera mengoperasikan Laboratorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
 - bahwa untuk mengoperasikan laboratorium kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Laboratorium Pneguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Air Kabupaten Boalemo.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	↳
BPRAD	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	g
SEKDA	h
ASS II	i
KABAG HUKUM	j

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3273);



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pengujian kualitas air merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang di pungut di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan pengujian kualitas air di Kabupaten Boalemo, dipandang segera mengoperasikan Laboratorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa untuk mengoperasikan laboratorium kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Laboratorium Pneguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Air Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3273);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonomi Kabupaten Boalemo

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
6. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi
7. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan
8. Laboratorium Penguji Kualitas Air adalah suatu tempat untuk menganalisa parameter fisik, kimia dan mikrobiologi air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku
9. Kualitas Air adalah suatu kondisi air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Kualitas air dinyatakan dengan Parameter Fisika, Parameter Kimia dan Parameter Mikrobiologi
11. Parameter Fisika adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisik seperti Total Dissolve Solid (TDS), Salinitas, Suhu, pH dan Kekeruhan
12. Total Dissolve Solid (TDS) adalah benda yang terlarut yaitu semua mineral, garam, logam serta kation anion yang terlarut di dalam air
13. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam (kandungan garam) yang terlarut di dalam air yang merupakan jumlah dari seluruh kadar garam dalam gram (g) pada setiap kilogram (kg) air
14. Suhu adalah temperatur yang diukur dengan alat thermometer yang di kenal dengan empat macam

temperatur yaitu Celcius, Reumur, Fahrenheit dan Kelvin

15. Kekeruhan yaitu adanya partikel koloid dan suspensi dan suatu bahan pencemar antara lain berupa bahan organik dan bahan anorganik dari buangan industri, rumah tangga, budidaya perikanan dan sebagainya yang terkandung dalam air
16. Parameter Kimia air adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air tersebut dikatakan baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan seperti Besi (Fe), Chlorine (Cl_2), Mangan (Mn), Nitrat (NO_3), Nitrit (NO_2), pH, Flourida (F), Cadmium (Cd), Aluminium (Al), Sianida (Cn) dan Arsen (As)
17. Besi (Fe) adalah logam berwarna putih keperakan, liat dan dapat di bentuk yang pada susunan periodik masuk pada golongan VIII dengan berat atom 55,85 gram/mol⁻¹ dan nomor atom 26 serta berat jenis 7,86 gram/cm³ yang umumnya mempunyai valensi 2 dan 3 yang dihasilkan dari biji besi yang jarang dijumpai dalam keadaan bebas
18. Chlorine (Cl_2) yaitu salah satu jenis bahan desinfektan yang banyak digunakan dalam pengolahan air bersih dan air limbah yang berfungsi sebagai oksidator seperti menghilangkan bau, rasa dan warna dan sebagai desinfeksi yaitu membunuh kuman patogen dalam air
19. Mangan (Mn) adalah Logam berwarna abu-abu keperakan yang merupakan unsur pertama logam golongan VIIB dengan berat atom 54,94 gram/mol⁻¹ dengan nomor atom 25 serta berat jenis 7,43 gram/cm³ yang umumnya mempunyai valensi 2,4 dan 7.
20. Nitrat (NO_3) merupakan bentuk inorganik dari senyawa Nitrogen yang biasanya digunakan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis
21. Nitrit (NO_2) adalah salah satu bentuk senyawa nitrogen yang berbentuk senyawa ionik dengan simbol NO_2 yang merupakan hasil oksidasi senyawa amonia (NH_3 dan NH_4^+)

22. pH yaitu tingkat asam basa suatu larutan yang diukur dengan skala 0 s/d 14 yang dipengaruhi oleh kandungan mineral lain yang terdapat dalam air
23. Fluorida (F) adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh, yang jika di konsumsi dalam jumlah yang cukup, bermanfaat untuk mencegah karies gigi dan berperan penting dalam pembentukan email gigi khususnya pada anak-anak
24. Cadmium (Cd) adalah salah satu bahan kimia yang bersifat toksis yang dalam dosis yang relatif kecil dapat menimbulkan keracunan dimana kadar maksimal diperbolehkan adalah 0,01 mg/l.
25. Aluminium (Al) adalah unsur kimia dengan nomor atom 13 yang merupakan masuk dalam kategori logam berat yang jumlahnya paling berlimpah yaitu sekitar 8 % dari permukaan bumi
26. Sianida (Cn) adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano C=N dengan atom karbon terikat tiga ke atom nitrogen yang dapat melepas ion sianida (Cn) yang sangat beracun
27. Arsen (As) adalah senyawa yang sangat beracun serta bersifat akumulasi dalam tubuh manusia, menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dan kemungkinan dapat menyebabkan kanker kulit, hati dan saluran empedu dimana konsentrasi yang diperbolehkan dalam air paling banyak sebesar 0,05 mg/l
28. Parameter Mikrobiologi air adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kadar bakteri dalam air seperti *Escherichia coli* yang merupakan salah satu bakteri golongan koliform dan hidup normal di dalam kotoran manusia dan hewan diantaranya *Escherichia Coli* (E. Coli) dan Bakteri Coliform
29. *Escherichia Coli* (E. Coli) adalah bakteri yang hidup dalam usus manusia dan binatang berdarah panas yang berfungsi sebagai bakteri pengurai yang digunakan sebagai indikator pada air minum

30. Total Coliform atau Coliform bakteri adalah suatu indikator yang digunakan didalam menentukan apakah air telah tercemar oleh air limbah, sampah dan sebagainya sebagai akibat dari buruknya sanitasi lingkungan
31. Penjamin adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), usaha perseorangan, usaha kelompok atau usaha individual sebagai usaha penyediaan air minum dimasyarakat yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Laboratorium Penguji Kualitas Air
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
33. Wajib Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha perseorangan, usaha kelompok atau usaha individual sebagai usaha penyediaan air minum dimasyarakat yang harus dilakukan pengujian terhadap kualitas air yang di hasilkan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penunjukan Laboratorium Kualitas Air adalah untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pemantauan Kualitas Air yang dilaksanakan oleh Laboratroiium Kualitas Air.

Pasal 3

Tujuan dari penunjukkan Laboratorium Kualitas Air adalah untuk :

1. memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air

2. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat
3. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 4

Adapun ruang lingkup Pengujian Kualitas Air meliputi Pengujian Parameter Fisika, Pengujian Parameter Kimia (Wajib dan Tambahan) serta Pengujian Parameter Mikrobiologi

1. Pengujian Parameter Fisika air meliputi : Total Dissolve Solid (TDS), Salinitas, Suhu dan Kekeruhan
2. Pengujian Parameter Kimia air wajib meliputi : Arsen, Flourida (F), Kadmium (Cd), Nitrat (NO₃), Nitrit (NO₂), Sianida (Cn) dan Selenium
3. Pengujian Parameter Kimia air tambahan meliputi : Aluminium (Al), Besi (Fe), Kasadahan (CaCO₃), Klorida, Chlorine (Cl₂), Mangan (Mn), pH, Seng (Zn), Sulfat (SO₄), Tembaga (Cu), Timbal (Pb) dan Amonia (NH₃).
4. Pengujian Parameter Mikrobiologi air meliputi : *Eschericia Coli* (E. Coli) dan Total Bakteri Coliform

BAB IV

PENDANAAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Secara umum pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian kualitas air pada Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Besaran tarif pelayanan Pengujian Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat dirinci berdasarkan jenis parameter yang diuji

1. Parameter Fisika

No	Parameter	Besaran Tarif Pengujian (Rp)
1	Total Dissolve Solid (TDS)	20.000,-
2	Salinitas	10.000,-
3	Suhu	10.000,-
4	Kekeruhan	10.000,-
Jumlah Paket pengujian Fisika Air		50.000,-

2. Parameter Kimia Wajib

No	Parameter	Besaran Tarif Pengujian (Rp)
1	Arsen	40.000,-
2	Flourida (F)	30.000,-
3	Kadmium (Cd)	40.000,-
4	Nitrat (NO ₃)	25.000,-
5	Nitrit (NO ₂)	25.000,-
6	Sianida (Cn)	60.000,-
7	Selenium	60.000,-
Jumlah paket pengujian Kimia Air		280.000,-

3. Parameter Kimia Tambahan

No	Parameter	Besaran Tarif Pengujian (Rp)
1	Aluminium (Al)	40.000,-
2	Besi (Fe)	25.000,-
3	Kesadahan (CaCO ₃)	60.000,-
4	Khlorida	60.000,-
5	Chlorine (Cl ₂)	25.000,-
6	Mangan (Mn)	25.000,-
7	pH	15.000,-
8	Seng (Zn)	76.500,-
9	Sulfat (So ₄)	60.000,-
10	Tembaga (Cu)	70.000,-

4. Parameter Mikrobiologi

No	Parameter	Besaran Tarif Pengujian (Rp)
1	Eschericia Coli	90.000,-
2	Total Coliform	90.000,-
Jumlah Paket Pengujian Mikrobiologi air		180.000,-

BAB V

PEMANFAATAN DANA

Pasal 7

Pemanfaatan Dana hasil pengujian kualitas air yang dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji Kualitas Air pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo di gunakan untuk Jasa Sarana 70 % dan Jasa Pelayanan 30 %.

1. Jasa Sarana (70 %) dimanfaatkan untuk Retribusi Daerah
2. Jasa Pelayanan (30 %) dimanfaatkan untuk :
 - 1.1. Penasehat (10 %)
 - 1.2. Tim Pembina (30 %)
 - 1.3. Penanggung Jawab Laboratorium (10 %)
 - 1.4. Sampling (25 %)
 - 1.5. Penguji Sampel (25 %)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati Boalemo

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 22 April 2014


BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 22 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 001

Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor :